



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara sebagai tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

umur 43 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

Kota Depok., dalam hal ini memilih domisili pada
alamat kuasa hukumnya ANDI MAULANA YUSUP,S.H.M.H, dan
RADEN ASMORO WENING,S.H yang beralamat di Jl Tugu Jaya
47 RT 006 Rw 03, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30
Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Depok sebagai "**Pemohon**".

MELAWAN

umur 47 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Kota Depok. sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal tertanggal 01 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai tersebut dalam surat permohonannya :

Adapun alasan-alasan yang mendasari dalil Permohonan Cerai Talak ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 MEI 1995, sebagaimana dalam Kutipan DUPLIKAT Akta Nikah No. _____ yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan _____
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21
3. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal _____
4. Bahwa selama berumah Tangga antara Pemohon dan Termohon di karuniai 2 orang anak...yang bernama: (1). _____, perempuan, lahir depok, pada tanggal 25-04-1998. (2) _____, laki-laki, lahir depok .06-01-2002.
5. 5 Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup harmonis sekalipun antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat dalam menjalani rumah tangga.
6. Bahwa, keharmonisan rumah tangga tersebut mulai Terganggu sejak bulan Januari 2007 Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dalam rumah tangganya (syiqoq), bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 Termohon jika ada perselisihan dalam bertutur kata Terhadap Pemohon dengan bahasa yang kotor dan menyakiti Pemohon. seperti

6.2 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di satukan lagi untuk rukun dan harmonis karena Termohon sendiri yang sudah meminta mengakhiri bahtera rumah tangga sebab tidak bisa melayani Pemohon dengan baik.

6.3 Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dan sulit untuk terjalin dengan baik di sebabkan satu sama lain sudah saling cuek dan diem dieman. dan Termohon di ketahui selingkuh dengan laki-laki yang berpropesi supir ambulan .

7. Bahwa pada Bulan Juli 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk di rukunkan lagi , sehingga Mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon suka sering berselisih dan sejak pertengahan oktober 2017 sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri. pisah kamar,
8. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku istri , sehingga membuat Pemohon sudah kehilangan kepercayaan terhadap Termohon juga telah membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk , sehingga sulit untuk dipertahankan lagi dan tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah sulit untuk dicapai , dan justru menimbulkan kecewa dan sakit hati Pemohon yang amat mendalam, maka Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.
- 9 . Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya dan usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 10 Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon () Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon () di hadapan Sidang Pengadilan Agama Depok
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon tidak hadir dalam persidangan walau telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut seluruh permohonannya tersebut karena antara Pemohon dengan Termohon telah kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini belum diperiksa, maka tidak perlu meminta pendapat Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk oleh majelis Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut perlu dibuat Penetapan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara sehingga Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya, karena telah rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka majelis tidak perlu meminta tanggapan Termohon atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Dpk
2. Memerintahkan kepada Panitra untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag, M.H selaku Ketua Majelis, dan H.M. Arief, S.H, M.H dan Tuti Sudiarti, S.H, M.H masing-

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,



H.M. Jazuli, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. Arief, S.H, M.H

Tuti Sudiarti, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000 ,-
3. Panggilan	Rp. 100.000 ,-
4. Redaksi	Rp. 5.000 ,-
5. Meterai	Rp. 6.000 ,-
Jumlah	Rp. 191.000 ,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)